

ANALISIS PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN KLEDUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG

Candya Widiasti*¹, Gilang Agung Nugroho², Evina Ulfiya³, Nidya Mutiara Ayuna⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116.
(0293) 364113/(0293) 362438/Universitas Tidar

e-mail: *¹candyawidiasti202@gmail.com, ²agunggilang418@gmail.com, ³evinatmg@gmail.com,
⁴nidyamutiaraayuna@gmail.com

ABSTRACT

Era globalisasi menuntut pembaruan di banyak aspek kehidupan termasuk bidang teknologi informasi. Hal yang sama terjadi pada pelayanan publik yang dituntut mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga urgensi perwujudan pelayanan publik berbasis elektronik menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Pelayanan publik berbasis elektronik di daerah-daerah perlu dikembangkan lebih baik agar dapat secara eksklusif dalam melayani masyarakat, termasuk di pelayanan KUA di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang belum maksimal pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pengembangan atas digitalisasi pelayanan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Analisis mengenai pengembangan yang mungkin dilakukan oleh KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung merupakan hal yang penting karena dengan mengetahui potensi pengembangan pelayanan publik maka diharapkan hal tersebut menjadi terobosan baru yang menciptakan efisiensi. Tujuannya adalah agar kebutuhan dan masalah-masalah yang sering terjadi pada proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kledung Temanggung dapat teratasi dengan cepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode literature review. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya temuan bahwa beberapa tahapan dapat ditempuh untuk mengembangkan pelayanan pendaftaran pernikahan yang mulanya konvensional menjadi pelayanan berbasis digital dengan menggunakan aplikasi SIMKAH.

Keywords: Pelayanan Publik, Sistem Informasi Manajemen, SIMKAH, Pengembangan Pelayanan

1. PENDAHULUAN

Dalam sebuah instansi pemerintah, data menjadi suatu hal utama dan mendasar yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan, dengan data yang baik dan akurat, akan memudahkan operator dalam penginputan dalam proses pembuatan laporan, apalagi di era sekarang yang dimana perusahaan-perusahaan dan instansi berlomba-lomba mendigitalisasi pelayanan yang ada dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Ade Putrananda 2018 [1] dengan penggunaan teknologi informasi, suatu instansi bukan saja meningkatkan kualitas dan kecepatan dalam penyediaan informasi yang dihasilkan oleh manajemen, namun akan mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi dan operasi diantara berbagai pihak yang ada di suatu organisasi, baik organisasi lokal maupun organisasi global. Di era sekarang ini, internet menjadi salah satu media penyebar dan pemberi informasi paling populer

dengan biaya yang murah dan mudah diakses, termasuk dalam proses pelayanan pendaftaran pernikahan, melalui website calon pengantin bisa dengan mudah melakukan pendaftaran pernikahannya dengan lebih cepat dan lebih hemat biaya tanpa harus ke instansi terkait dan membawa banyak berkas yang dibutuhkan.

Pemanfaatan data dalam proses pembuatan laporan juga diterapkan dalam proses pelayanan proses pendaftaran pernikahan di kantor urusan agama kecamatan kledung kabupaten temanggung, kantor urusan agama menjadi pusat pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan, dengan memanfaatkan informasi-informasi untuk mengefisienkan proses pelayanan yang ada.

Pencatatan menurut Abdul Manan dalam Satriani [2] merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terkait suatu peristiwa yang terjadi dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan menurut M. Anshary MK dalam

Satriani [2], pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan atau jalinan yang memuat hak-hak dan kewajiban di dalamnya terdapat juga Apa yang disebut perjanjian pernikahan. Berdasarkan 2 definisi tersebut maka pencatatan nikah didefinisikan sebagai suatu kegiatan menulis peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh seseorang.

Pencatatan pernikahan khususnya di Indonesia meliputi kegiatan mendaftarkan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah agar pernikahan tersebut dapat dianggap resmi dihadapan hukum. Selain itu pencatatan nikah juga dianggap sebagai suatu bukti yang otentik atas terjadinya suatu pernikahan. Hijriani 2015 [3] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka setiap calon pengantin wajib mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah di dalam administrasi kependudukan. Ref [2] menyebutkan mengenai peraturan perundang-undangan lain terkait pencatatan nikah yaitu UU Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah talak dan Rujuk dan PP nomor 9 tahun 1975 Pasal 10 ayat 3. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pencatatan pernikahan memiliki fungsi yang sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 10 ayat 1 mengatur mengenai pernikahan yang harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri dengan 2 orang saksi.

Pada umumnya pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan yang didalamnya memiliki tata cara dan prosedur tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah [2]. Pentingnya calon pengantin mencatatkan pernikahannya dikarenakan akan banyak memberikan manfaat yang membawa akibat hukum bagi seseorang. misalnya untuk kepentingan waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan dimana seseorang akan bercerai dan lain sebagainya. Selain itu juga agar hasil dari pernikahan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum seperti berkaitan dengan pengakuan anak dan masalah warisan. Lebih luas lagi pencatatan nikah memiliki tujuan agar

dapat menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui aturan perundang-undangan dalam rangka melindungi martabat serta kesucian pernikahan dan juga melindungi perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga.

Dalam proses pelayanannya, proses pencatatan pendaftaran pernikahan masih bersifat manual, dalam proses pengumpulan berkas dari kedua calon pengantin, calon pengantin harus bolak-balik mengurus berkas dari kantor desa, dilanjutkan ke kecamatan, setelah itu mereka harus kembali ke kantor desa, dan baru bisa ke KUA, tentu saja hal ini memakan waktu yang banyak dan kurang optimal.

Untuk memudahkan proses pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung membutuhkan sebuah sistem informasi pendaftaran *online* yang berguna untuk calon pasangan yang ingin mendaftar yang hendak menikah dan pembuatan laporan-laporan yang mana tidak diharapkan terjadi lagi kesalahan-kesalahan terhadap pegawai yang bertugas dalam pencatatan pernikahan, misalnya:salah memasukkan nama, tanggal lahir dan lain-lain. Proses pendaftaran ini bisa lebih mudahnya lagi menggunakan website dengan memanfaatkan akses internet. Salah satu cara untuk pemecahan masalah tersebut yaitu dengan metode sistem informasi pendaftaran pernikahan berbasis web pada kantor urusan agama Kecamatan Kledung Temanggung sebagai media yang akan memudahkan calon pengantin untuk mendaftarkan diri. Diharapkan dengan metode ini dapat meningkatkan mutu dan memudahkan masyarakat yang akan mendaftarkan diri untuk menikah.

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Bagaimana cara mengembangkan program pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung terlepas dari kondisi pelayanan nikah saat ini?”. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah diharapkan kebutuhan-kebutuhan sistem terkini dan masalah-masalah yang sering terjadi pada

proses pencatatan data pernikahan di KUA Kecamatan Kledung Temanggung dapat teratasi dengan cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pernikahan serta dapat pula meningkatkan kinerja pelayanan KUA Kecamatan Kledung Temanggung kepada masyarakat pada khususnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif dengan data berupa studi literatur dari jurnal sebagai bahan perbandingan dan dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, berupa pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra, dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan tentang kondisi KUA dan pelayanannya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan teknik pengumpulan data yang kedua berupa dokumentasi, Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk catatan atau lisan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan dokumentasi catatan peristiwa berbentuk foto dan laporan. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi.

Setelah data terkumpul, dengan metode penelitian deskriptif yang berfokus pada pemecahan masalah, analisis dan klasifikasi, maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan mengolah data yang diperoleh dari lapangan dengan disusun secara sistematis untuk bisa mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana pelayanan pendaftaran pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, kemudian kami analisis dan evaluasi dengan jurnal tentang pelayanan serupa di daerah lain sebagai bahan perbandingan dan evaluasi untuk memperoleh pemecahan masalah yang ada. Sejalan dengan teori dari Yati Afiyanti:2005 [5] Setelah data tersebut terkumpul, teknik analisis yang dilakukan adalah selanjutnya peneliti akan mempelajari beberapa literatur untuk memilih topik penelitian dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya peneliti mengembangkan daftar berbagai literatur yang relevan dengan studi yang akan dilakukan secara terperinci, menempatkan literatur-literatur tersebut dan mempelajarinya secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pelayanan Pendaftaran Pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

Bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan prosedur pelayanan bagi mereka yang ingin menikah, kondisi pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya memberikan kepuasan bagi masyarakat. Sebagian besar, masyarakat yang sedang dalam proses pelayanan memberikan keluhan atau saran atau sekedar mengungkapkan kondisi pelayanan saat ini. Beberapa masyarakat yang akan menikah mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan pelayanan KUA Kledung, mereka menyampaikan bahwa pelayanan yang dinilai cukup lama, tidak sesuai prosedur dan juga fasilitas yang kurang. Dari informasi narasumber, masalah yang ada dalam pelayanan di KUA Kledung seperti yang akan dijelaskan masih bisa ditemui. Berikut kondisi pelayanan pendaftaran pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung :

1. Prosedur yang panjang dan lama

Pada proses pelayanan pendaftaran pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosedur yang Panjang dan rumit. Bagi mereka yang ingin mendaftarkan pernikahan setidaknya harus mendaftar 2 minggu bahkan satu bulan sebelum hari pernikahan. Menurut narasumber kami, selama proses pendaftaran dua minggu itu, KUA atau kantor desa masyarakat yang bersangkutan hanya sebagai fasilitator dalam proses pendaftaran, segala sesuatu yang dibutuhkan akan dilakukan sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan.

Prosedur yang dianggap lama ini dikarenakan masyarakat yang bersangkutan harus siap untuk bolak balik ke Kantor desa, Kecamatan, Capil hingga kembali lagi ke Kantor desa untuk memenuhi segala dokumen yang dibutuhkan. Sehingga proses ini dianggap lama, Panjang dan melelahkan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang pernah merasakan pelayanan dalam hal pendaftaran pernikahan.

2. Proses yang masih manual

Kondisi kedua dari pelayanan pendaftaran pernikahan bagi masyarakat sekitar adalah proses manual. Proses manual ini dilakukan

oleh masyarakat yang bersangkutan dari proses awal pendaftaran hingga proses akhir ketika masyarakat bersangkutan akad nikah.

Dari informasi narasumber yang kami simpulkan, masyarakat bersangkutan yang sedang melakukan pendaftaran pernikahan akan membutuhkan beberapa dokumen yang didapatkan secara manual dan diisi kan dengan manual juga. Beberapa narasumber juga mengeluh mengenai proses pengisian dokumen, dengan adanya computer yang terdapat di Kantor Desa masing – masing tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga seluruh proses pendaftaran dan pengisian dokumen sebagai persyaratan pernikahan diisikan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama pula. Kondisi pelayanan seperti ini sebenarnya sudah tidak modern atau bisa disebut dengan proses yang tradisional, sebab saat ini, sesuai dengan perkembangan teknologi, seharusnya Kantor desa dan KUA harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

3. Pelayan Publik yang tidak mudah ditemui

Kondisi ini menjadi kondisi paling dihindari oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan sesuatu pada Kantor desa atau KUA. Sebab, pelayan publik yang bertugas tidak mudah ditemui, meskipun di hari kerja dan tidak hari libur nasional, pelayan public tetap tidak mudah ditemui. Hal ini sesuai dengan informasi narasumber. Beberapa dari narasumber kami mengatakan bahwa pelayan publik sangat susah untuk ditemui. Untuk proses pelayanan pendaftaran pernikahan, ketika masyarakat membutuhkan dokumen dan harus ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan, hal itu setidaknya membutuhkan waktu paling cepat dua hari. Pelayan publik sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen dan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen tersebut tidak selalu ditempat. Narasumber juga mengatakan bahwa mereka setidaknya harus memastikan pelayan publik ada untuk memenuhi kebutuhannya dan memastikan pelayan publik sedang sengang dan dapat melayani kebutuhannya.

Hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa seorang pelayan publik harus membantu masyarakat dan bertanggung jawab

atas terselenggarakannya pelayanan public. Dalam kondisi seperti ini, sikap pelayan public tidak sesuai dengan Undang Undang diatas.

Pengembangan Pelayanan Pernikahan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Menggunakan Sistem Informasi Manajemen

Gordon Davis [8] mengartikan sistem informasi manajemen sebagai sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Murdick (1982, hlm. 23) [9] secara terinci mengemukakan tujuan SIM itu adalah untuk meningkatkan manajemen yang didasarkan kepada berita setempat-setempat/sepotong-sepotong, instuisi dan pemecahan masalah yang terisolasi kepada manajemen yang didasarkan kepada informasi secara sistem, pemrosesan data secara sempurna dengan alat-alat canggih dan pemecahan masalah secara sistem.

Sejak tahun 2007 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) merintis pelayanan administrasi pernikahan berbasis informasi dan teknologi atau yang dinamakan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan hingga tahun 2016 telah tersedia secara *online* di 1200 KUA di seluruh Indonesia. Program pelayanan SIMKAH ini ditetapkan sejak 3 April 2013 secara nasional. Ref [6] menunjukkan bahwa pentingnya terdapat layanan pencatatan nikah berbasis online adalah karena mempertimbangkan beberapa manfaat seperti aplikasi yang dapat menyajikan data statistik peristiwa nikah di seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah mendaftar dan menerapkan SIMKAH, aplikasi SIMKAH juga dapat memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang telah bekerjasama dengan dukcapil, dengan adanya SIMKAH ini pengumuman atas kehendak nikah dapat dipublikasikan secara luas dan juga hadirnya simkah membuat pendaftaran nikah online lebih mudah dan efisien untuk dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh pelayanan publik di KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung maka diperlukan adanya terobosan yang mampu mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi. Terobosan itu dengan menerapkan dan mengembangkan SIMKAH di KUA Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang mana selama ini masih

menggunakan cara konvensional dalam pendaftaran nikah. Adapun alasan utama yang melatarbelakangi mengapa KUA Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung perlu menerapkan program pelayanan SIMKAH adalah sebagai upaya strategis mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi meliputi permasalahan administratif (prosedur dan proses yang lama, rumit dan tidak efisien waktu) dan permasalahan birokratis (pelayan publik yang kurang berintegritas).

Permasalahan-permasalahan tersebut yang mana selalu menjadi kendala dalam pelayanan konvensional diharapkan mampu diatasi dengan pengembangan SIMKAH. Adanya SIMKAH, persoalan terkait prosedur dan proses yang rumit serta tidak efisien waktu dapat diatasi karena prinsip penerapan SIM sendiri adalah efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian, pengalihan pelayanan konvensional menjadi pelayanan *mobile* dapat mengefisienkan waktu dan tercapainya pelayanan publik yang mudah serta dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun hanya dengan ponsel di genggaman tangan.

Penelitian oleh Juneldi, R., & Sururie, R. W. [10] menyatakan bahwa di KUA Jatinangor telah menerapkan aplikasi SIMKAH secara efektif. Tujuan utama aplikasi SIMKAH di KUA Jatinangor adalah untuk menyeragamkan data dengan harapan bisa lebih efektif dan efisien dalam pengolahan data yang masuk dan aplikasi tersebut memiliki peran sebagai *backup* data yang terintegrasi. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang dapat memberi inovasi pada pengembangan SIMKAH di KUA Kecamatan Kledung. Hal tersebut seperti, SIMKAH yang terdapat pada aplikasi di komputer sehingga membuat administrasi pernikahan semakin *modern* dan teratur dengan baik karena dikhususkan untuk KUA dan server pusat saja yang dapat mengaksesnya. Data perkawinan yang ada dalam SIMKAH akan dikirimkan secara *online* kepada server pusat di Kemenag Pusat. Di dalam aplikasi *simkah* terdapat fitur berupa *data master* yang meliputi tempat KUA, petugas dan *password id*, kemudian rekap yang meliputi data jumlah peristiwa pernikahan setiap tahun dan rekap peristiwa pernikahan KUA seluruh Indonesia, lalu fitur grafik yang meliputi gambaran grafik peristiwa pernikahan pertahun, dan fitur detail meliputi daftar pernikahan mulai dari No. Register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat

pernikahan, *entry* data yang meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai.

Penelitian oleh Abdul Kadir [11] mengemukakan bahwa terdapat beberapa komponen yang harus ada dalam sistem informasi. Terdapat lima komponen tersebut diantaranya adalah (1) Perangkat Keras (*hardware*) yang berupa perangkat komputer, *printer*, RAM, *Hard Disk*, dll; (2) Perangkat Lunak (*Software*) yang dapat berupa *system software*, aplikasi dan *operating programs*; (3) Orang (*user*) yang merupakan seluruh pihak yang memiliki tanggungjawab atas berjalannya suatu sistem informasi baik penggunaan, pemrosesan hingga pengembangan sistem informasi; (4) Basis Data (*Database*) adalah kumpulan dari data yang terangkum dalam suatu penyimpanan data dan; (5) Jaringan komputer dan komunikasi data merupakan sistem yang menghubungkan antara sumber (*resources*) dengan pemrosesan data.

Terdapat beberapa manfaat yang akan didapatkan dari diterapkannya SIMKAH dalam pelayanan pernikahan sebagaimana dalam penelitian Abubakar, Al Yasa', Muhammad Ilham P [12] yang mengatakan ada tiga manfaat implementasi SIMKAH di KUA Syiah Kuala. Manfaat tersebut seperti memudahkan petugas KUA dalam melayani masyarakat, adanya transparansi informasi mengenai data statistik pernikahan di Indonesia dan dapat mencegah kejahatan seputar pernikahan.

Terobosan penerapan dan pengembangan SIMKAH di KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dilakukan perencanaan terlebih dahulu serta pemeriksaan apakah KUA terkait sudah siap menerapkan SIMKAH atau belum. Perihal kesiapan KUA dapat dilihat dari peralatan pendukung dan SDM aparatur yang mumpuni untuk menjalankan program. Ristin [6] mengemukakan bahwa, pelayanan administrasi nikah di KUA yang telah menerapkan SIMKAH maka berkoordinasi dan berkorelasi dengan kemampuan KUA tersebut dalam hal menyediakan data dan informasi kepada masyarakat dan Bimas Islam serta apakah KUA memiliki kemampuan untuk memegang peranan sebagai media pendaftaran administrasi nikah secara daring untuk mempermudah masyarakat.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, apabila KUA di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung ingin menerapkan media SIMKAH sebagai suatu pelayanan administrasi nikah, maka

terdapat beberapa hal yang yang perlu direncanakan dan dilakukan seperti, menyediakan peralatan pendukung dalam mengoperasikan program SIMKAH. Berdasarkan buku panduan SIMKAH yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI [7], peralatan pendukung tersebut berupa CPU processor, memory RAM, sistem operasi, *hardisk*, monitor, internet, *CD drive*, *media backup*, UPS, *scanner*, *finger scan*, *digital camera*, dan *signature digital*.

Setelah peralatan pendukung itu sudah terpenuhi, maka tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan proses instalasi program SIMKAH di KUA. Kemudian setelah melakukan instalasi, langkah selanjutnya, yaitu mengatur atau *setting* SIMKAH yang mana meliputi: *setting server*, *setting identitas*, *setting desktop*, *setting FTP*, *setting capture foto*, *setting logo*, dan *finger scan* dan server online.

Selain dari hal tersebut, berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas mengenai KUA yang telah menerapkan SIMKAH dalam pelayanan pernikahannya, maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadi inovasi dan implikasi terhadap pengembangan SIMKAH di KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Hal tersebut meliputi ketersediaan komponen utama dalam sistem informasi dan rencana alur saat mengimplementasikan SIMKAH sebagai salah satu pelayanan pernikahan di KUA. Ketersediaan komponen utama sistem informasi, yakni terpenuhinya komponen *hardware*, *software*, *user*, *database*, dan jaringan komputer serta komunikasi data. Sedangkan rencana alur pelayanan melalui SIMKAH yang akan diterapkan sebagai berikut: calon pengantin mengisi data pernikahan pada aplikasi SIMKAH yang mana data perkawinan yang ada dalam SIMKAH akan dikirimkan secara *online* kepada server pusat di Kemenag Pusat dan bersifat eksklusif karena hanya KUA terkait dan Kemenag Pusat saja yang dapat mengakses data tersebut.

Calon pengantin atau pengguna pelayanan lain yang disediakan oleh SIMKAH (seperti pendaftaran akta cerai) yang mengisi data dalam aplikasi atau website SIMKAH merupakan bagian dari tahap pendaftaran atau registrasi di mana daftar pernikahan meliputi Nomor Register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat pernikahan, *entry data* yang termasuk pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai. Setelah tahap tersebut, maka memasuki tahap pemrosesan data

untuk menjadi suatu keluaran (output) yang dapat berupa akta nikah, akta cerai, dan lain-lain sesuai layanan yang dipilih dalam SIMKAH.

Komponen utama dan pendukung dan SDM aparatur yang sudah siap bukan jaminan bahwa program akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Tantangan terbesar justru kerap kali datang dari masyarakat sehingga setelah tahapan *setting*, langkah selanjutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Tahapan ini dapat dikatakan berat ataupun mudah bergantung pada kondisi masyarakat. Dalam hal SIMKAH, yang menjadi sorotan adalah tersedianya ponsel pintar atau perangkat lain untuk mengakses layanan serta kemampuan masyarakat menggunakan perangkat tersebut. Jika masyarakat belum terbiasa menggunakan perangkat canggih, maka hal tersebut menjadi tantangan sekaligus hambatan baru yang muncul. Namun, sebagaimana semestinya, tiap hambatan yang muncul pada akhirnya akan menemukan jalan keluarnya. Satu poin utama yang sangat penting adalah bagaimana akhirnya KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung mengembangkan pelayanan SIMKAH yang berbasis *digital* dengan banyak manfaat bagi masyarakat.

4. SIMPULAN

1. Pengembangan SIMKAH di KUA Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan setelah melalui beberapa tahap perencanaan.
2. Tahapan perencanaan hingga implementasi program pelayanan SIMKAH terdiri dari mempersiapkan IT dan SDM Aparatur, menyediakan peralatan pendukung, instalasi SIMKAH di peralatan, mengatur atau *setting* SIMKAH dan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Dengan adanya hambatan yang mungkin muncul, penerapan SIMKAH harus terus dipantau dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Saran terkait permasalahan dan pembahasan adalah diperlukan sosialisasi meluas dan riset terhadap ketersediaan perangkat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses layanan harus dilakukan sebelum program pelayanan SIMKAH mulai diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nanda, A. P. (2018). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA). *Jurnal J-CLICK*, 5(1).
- [2] Satriani, A. A (2014). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- [3] Hijriani, H.(2015). Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *J. Adm. Negara*, 3(2), 534-538. 2015.
- [4] Fuadi, I. Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada BMT UGT Sidogiri Blitar.
- [5] Afyanti, Y. (2005). Penggunaan Literatur dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 32-35.
- [6] Ristin, V. (2016). Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Penerapan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- [7] AA Gian. Simkah Web Id: Panduan Simkah Online: Pendaftaran Nikah. Retrieved May 6, 2021, from Simkah Web Id website: <https://www.simkah.web.id/2018/09/panduan-sinkah-online-pendaftaran-nikah.html>. 2018.
- [8] Siagian, P. (2008). *Sondang, Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.39.
- [9] Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan (2008). Bandung : Alfabeta, hal. 163-165.
- [10] Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 179-194.
- [11] Kadir, Abdul (2014). . *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [12] Abubakar, Al Yasa', Muhammad Ilham . (2019). *Efektifitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 3(1):1-31.